KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 805 /UN40/KM.01.00/2025

TENTANG
MAHASISWA ASING *ON-GOING* PENERIMA BEASISWA KEMITRAAN NEGARA BERKEMBANG DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 5/B/KPT/2025 tentang Mahasiswa Asing *On-Going* Penerima Beasiswa Kemitraan Negera Berkembang Tahun 2025, dan sesuai Surat Direktur Direktorat Urusan Internasional Nomor B-353/UN40.F6/PK.02.08/2025 tanggal 10 Maret 2025 hal Permohonan Penerbitan SK Rektor untuk Mahasiswa Internasional Penerima Beasiswa KNB Ongoing 2025, perlu menetapkan Mahasiswa Asing *On-Going* Penerima Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang dimaksud dengan Keputusan Rektor;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Mahasiswa Asing *On-Going* Penerima Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang di Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);

7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;

8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa

Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG MAHASISWA ASING *ON-GOING* PENERIMA BEASISWA KEMITRAAN NEGARA BERKEMBANG DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Mahasiswa Asing *On-Going* Penerima Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Besaran komponen serta besaran biaya yang diberikan kepada Mahasiswa Asing *On-Going* Penerima Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.

KETIGA : Biaya beasiswa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEDUA, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun 2025 Nomor : SP DIPA- 139.03.1.693439/2025 tanggal 2 Desember 2024.

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak tanggal 7 Januari 2025.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 APR 2025

REKTOR

M. SOLEHUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 805 /UN40/KM.01.00/2025
TENTANG
MAHASISWA ASING ON-GOING
PENERIMA BEASISWA KEMITRAAN NEGARA BERKEMBANG
DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025

A. Daftar Nama Mahasiswa Asing On-Going Penerima Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang di Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025

No	Nama Mahasiswa	Negara	No. Paspor	Jenjang – Program Studi
1	Abduvoitov Bekzod Khikmatullaevich	Uzbekistan	FA1225673	S2 – Pendidikan Ekonomi
2	Ali Juma Khamis	Tanzania	TAE450218	S2 – Pendidikan Dasar
3	Andriamiarana Narovana	Madagaskar	A22X03736	S2 – Pendidikan Bahasa Inggris
4	Mennatalla Mohammed HassanElsayed	Mesir	A31518798	S2 – Pendidikan Khusus
5	Morris Leonard Mwakapemba	Tanzania	TAE553328	S2 – Ilmu Akuntansi
6	Wanale Salama	Uganda	B00075645	S2 – Pendidikan Bahasa Inggris
7	MD Rizwan Khan	India	W9982857	S3 – Pendidikan Sejarah
8	Raisalam Delos Trico Angoy	Filipina	P7664352B	S3 – Pendidikan Olahraga
9	Muneeza Arshad	Pakistan	LW1917061	S2 – Pendidikan Anak Usia Dini
10	Rio Magsilang Reyes	Filipina	P2977932C	S2 – Pendidikan Bahasa Inggris
11	Win Ei Phyu Tun	Myanmar	MD126580	S2 – Pendidikan Bahasa Inggris

B. Besaran Komponen Serta Besaran Biaya Yang Diberikan Kepada Mahasiswa Asing *On-Going* Penerima Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang Di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025

No	Komponen Bantuan	Jumlah Mahasiswa	Periode	Satuan Periode	Nilai Satuan
A	Biaya Pendidikan BIPA				
1	Magister (Angkatan 2024)	3	1	Semester	15.000.000
B	Biaya Pendidikan Akademik				
1	Doktor (Angkatan 2021)	1	1	Semester	11.500.000
2	Magister (Angkatan 2023)	7	1	Semester	11.500.000
3	Doktor (Angkatan 2023)	1	1	Semester	11.500.000
4	Magister (Angkatan 2024)	3	1	Semester	11.500.000
C	Biaya Hidup				
1	Doktor (Angkatan 2021)	1	12	Bulan	5.000.000
2	Magister (Angkatan 2023)	7	12	Bulan	5.000.000
3	Doktor (Angkatan 2023)	1	12	Bulan	5.000.000
4	Magister (Angkatan 2024)	3	12	Bulan	5.000.000
D	Tunjangan Buku dan Penelitian				
1	Tunjangan Buku & Penelitian BIPA (Magister2024)	3	7	Bulan	500.000
2	Doktor (Angkatan 2021)	1	12	Bulan	1.650.000
3	Magister (Angkatan 2023)	7	12	Bulan	900.000
4	Doktor (Angkatan 2023)	1	12	Bulan	1.650.000
5	Magister (Angkatan 2024)	3	5	Bulan	900.000
E	Asuransi Kesehatan				
1	Doktor (Angkatan 2021)	1	1	Tahun	8.000.000
2	Magister (Angkatan 2023)	7	1	Tahun	8.000.000
3	Doktor (Angkatan 2023)	1	1	Tahun	8.000.000
4	Magister (Angkatan 2024)	3	1	Tahun	8.000.000
F	Bantuan Penerbitan Artikel Ilmiah				
1	Doktor (Angkatan 2021)	1	1	Kali	3.500.000

REKTOR,

M. SOLEHUDDIN